

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan bursa global, menyebabkan pasar modal Indonesia turut mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI mencatat terdapat 37 emiten yang IPO pada tahun 2017 sehingga total emiten yang terdaftar sejumlah 567. Jumlah emiten ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia membutuhkan pendanaan dari pihak eksternal, dengan banyaknya emiten yang terdaftar maka tentu persaingan antar emiten semakin ketat sehingga emiten perlu untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Ketika menanamkan modal kepada emiten, maka investor akan mempertimbangkan kesejahteraan yang akan diterima. Pertimbangan kesejahteraan sebagai investor dapat dilakukan dengan menghitung nilai perusahaan.

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan, hal ini bisa dikaitkan dengan harga saham. Ketika harga saham perusahaan tinggi diindikasikan nilai perusahaan meningkat. Perusahaan diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan atau setidaknya menjaga kestabilan nilai perusahaannya karena hal ini menjadi cerminan kinerja perusahaan. Bila emiten mengalami penurunan nilai maka akan menyebabkan harga saham

menurun dan hal ini berdampak terhadap keputusan investor untuk tidak berinvestasi di perusahaan tersebut. Akibatnya emiten kesulitan mendapatkan pendanaan eksternal sehingga menyebabkan kelancaran kegiatan perusahaan terganggu karena kebutuhan dana tidak terpenuhi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI,2001)* *good corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka dalam mengelola perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Implementasi GCG memberikan indikasi bahwa perusahaan sudah dikelola dengan baik sehingga hal ini akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan para investor. Implementasi GCG ini akan berdampak pada tingginya harga saham suatu perusahaan karena investor akan melakukan pembelian saham saat perusahaan sudah dikelola dengan baik, ketika harga saham perusahaan meningkat maka dapat disimpulkan nilai perusahaan juga mengalami peningkatan.

Dalam penerapannya, GCG memiliki 5 prinsip yaitu *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan

kewajaran). Diharapkan melalui penerapan prinsip GCG ini mampu mengurangi terjadinya konflik keagenan di perusahaan Indonesia. Konflik keagenan merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakselarasan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Keagenan terjadi saat pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan membuat keputusan yang terbaik bagi pemilik. Ada saatnya ketika pihak manajer menjalankan dan mengelola perusahaan, manajer mempunyai kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan hal ini membuat manajer mengabaikan kepentingan pemilik saham. Perbedaan kepentingan ini lah yang disebut sebagai konflik keagenan, karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi yang akan menambahkan biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan laba bagi perusahaan. Di satu sisi, pemilik tentu menginginkan perusahaan mempunyai laba yang tinggi karena penurunan laba perusahaan akan menurunkan kinerja perusahaan dan akhirnya berdampak kepada penurunan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan.

*Good Corporate Governance* dibutuhkan di berbagai industri, termasuk juga bagi industri pertambangan. Industri pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang mempunyai kontribusi besar bagi Indonesia mulai dari pembangunan daerah, peningkatan pendapatan ekspor, peningkatan aktivitas ekonomi dan pembukaan lapangan kerja serta sumber pemasukan terhadap anggaran pusat dan anggaran daerah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas sektor mineral dan batu bara pada Desember 2017 telah mencapai Rp 40,6 triliun. Begitu besarnya potensi sektor

pertambangan di Indonesia, hingga sektor ini menjadi salah satu penyumbang utama dari PNBPN di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun ternyata terdapat salah satu perusahaan pertambangan yaitu PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) yang diindikasikan oleh Bursa Efek Indonesia telah melakukan kecurangan laporan keuangan periode 2012. GTBO menjalin kontrak dengan perusahaan perdagangan asal Timur Tengah, yakni Agrocom Ltd dengan nilai US\$250 juta, dengan tiga tahap. Tahap pertama, senilai US\$75 juta. Lalu, tahap kedua dan ketiga masing-masing senilai US\$87,5 juta. Dalam perjanjian kontrak tersebut GTBO memberikan penjualan atas hak pemasaran eksklusif kepada Agrocom sebesar 10 juta metrik ton batu bara. Kontrak itu ditandatangani 14 Juni 2012 seharusnya baru berakhir 30 April 2015. Pembukuan akan perjanjian kontrak itu bahkan sudah dilakukan sejak laporan keuangan GTBO per Juni 2012. Pos itulah membuat kinerja keuangan GTBO melesat tinggi, padahal emiten batubara lain tengah sekarat. Akibat pembayaran kontrak dari Agrocom, GTBO meraih kenaikan pendapatan 3.075% year on year (yoy) menjadi Rp 1,15 triliun di semester I 2012. Imbasnya, laba bersih GTBO meningkat dari Rp 12,71 miliar di semester I 2011 menjadi Rp 939,81 miliar. Akibatnya, pendapatan GTBO di kuartal III/2012 juga melambung 823,78% yoy menjadi Rp 1,5 triliun. Sementara laba bersih naik 1.000% yoy menjadi Rp 1,18 triliun. Namun, dalam perkembangannya pihak GTBO tidak pernah diminta untuk mengirim batu bara oleh Agrocom. Padahal GTBO telah siap mengirimkan batu bara kepada pihak yang telah ditunjuk Agrocom. Pada tanggal 31 Mei 2013, GTBO menjelaskan kontrak tersebut batal kepada BEI. Pembatalan kontrak merupakan permintaan Agrocom, karena pasar

batubara dunia sedang tidak kondusif. Sejak pertengahan 2012, harga batubara dunia terus anjlok seiring melorotnya permintaan batubara dari China dan India. Akibat pembatalan kontrak maka hak pemasaran eksklusif kepada Agrocom senilai Rp711,150 miliar setara US\$ 75 juta untuk tahap I menjadi tanggungjawab perseroan sebagai pembayaran kembali sebagian dari cicilan biaya pemasaran pertama. Dengan pengakhiran perjanjian itu maka laba sebelum pajak akan berkurang sebesar Rp711,150 miliar di dalam laporan keuangan 2012 ([www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id)). Dengan adanya kasus ini, diindikasikan bahwa PT GTBO tidak memperhatikan salah satu prinsip GCG yaitu *transparency*, dikarenakan PT GTBO mengakui pembayaran kontrak pada Juni 2012 namun kenyataannya selama ini PT GTBO tidak pernah diminta untuk mengirimkan batu bara oleh Agrocom dan hal ini disampaikan kurang lebih 1 tahun kemudian yakni Mei 2013.

Kasus PT Timah Tbk dengan simbol saham di Bursa Efek Indonesia yaitu TINS telah melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan pada tahun 2015. Ketua Ikatan Karyawan Timah (IKT), Ali Samsuri mengungkapkan bahwa sejak tiga tahun lalu kondisi keuangan PT Timah kurang sehat. Direksi PT Timah tidak mampu keluar dari kerugian sehingga mengakibatkan 80 persen wilayah tambang diserahkan kepada mitra usaha. Untuk menutupi kinerja perusahaan yang mengkhawatirkan, perusahaan merilis laporan keuangan semester I-2015 mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang tepat telah membuahkan kinerja positif. Padahal kenyataannya adalah pada semester I-2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar Rp59 miliar ([www.tambang.co.id](http://www.tambang.co.id)). PT Timah juga mengalami peningkatan utang hampir 100 persen dibanding tahun 2013. Pada

tahun 2013, utang hanya mencapai Rp 263 miliar, namun jumlah ini mengalami peningkatan tajam hingga Rp 2,3 triliun pada tahun 2015. Fenomena skandal keuangan yang terjadi menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Diindikasikan bahwa PT Timah tidak memperhatikan prinsip *transparency* yang termasuk sebagai salah satu prinsip *Good Corporate Governance*.

Adanya kasus penerbitan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SH) terhadap tiga perusahaan, menyebabkan kerugian bagi negara. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut belum memenuhi syarat untuk mengantongi surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI) Pertambangan (KP), dan PT Aries Iron Mining (AIM) yang telah beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010 – 2015. PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan seperti izin lingkungan / AMDAL dan syarat lain yang belum lengkap. PT BI dan PT AIM tidak mengikuti proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP). Akibat kasus ini diduga terjadi kerugian negara sekurang – kurangnya Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS, yang dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi, serta kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT FMA, PT BI, dan PT AIM ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)). Dari kasus di atas PT FMA, PT BI dan PT AIM tidak memperhatikan AMDAL maka ketiga perusahaan diindikasikan tidak

memperhatikan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* yaitu *Responsibility*.

Terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan *good corporate governance*. Sistem hukum, dukungan pelaksanaan GCG dari pemerintah, dan adanya acuan GCG yang tepat merupakan faktor eksternal agar tercipta pelaksanaan GCG yang baik. Mekanisme *corporate governance* terdapat di dalam perusahaan seperti budaya perusahaan, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan, serta sistem audit perusahaan merupakan faktor internal yang mempengaruhi terlaksananya GCG.

Pada penelitian ini, GCG akan diteliti berdasarkan faktor internal mengenai pengawasan yang dilakukan dalam suatu perusahaan, yang melakukan pengawasan perusahaan adalah dewan komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

Untuk mendukung kinerja dewan komisaris berjalan secara efektif maka di perusahaan diwajibkan adanya komisaris independen. Komisaris independen adalah komisaris dari pihak eksternal yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Diharapkan dengan adanya komisaris independen maka kepentingan pemegang saham minoritas, dan kepentingan pemangku kepentingan yang lain dapat terlindungi.

Tanggung jawab dewan komisaris dipercaya dapat terlaksana dengan baik bila proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris tinggi. Ketika proporsi komisaris independen tinggi maka komisaris independen dapat bekerja secara maksimal untuk mengawasi jalannya perusahaan secara objektif dan ketat, komisaris independen juga mampu menelaah secara teliti mengenai laporan keuangan perusahaan sehingga tindakan manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka akan semakin baik juga tata kelola suatu perusahaan.

Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasannya. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04/2015 Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten, dengan satu diantara anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan. Tingginya persentase komite audit dalam suatu perusahaan akan berdampak pada terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, karena komite audit bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajer perusahaan sudah memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan adanya komite audit maka tindakan penyelewengan yang



hendak dilakukan oleh manajer dapat di hindari dikarenakan adanya pengawasan yang ketat.

Pengawasan dan pengendalian juga dapat dilakukan melalui struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial menurut Imanta dan Satwiko (2011) merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer, sehingga manajer berperan sebagai pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini maka manajer terlibat dalam proposi kepemilikan saham sehingga keputusan yang akan ia ambil seharusnya selaras dengan pemegang saham karena disini manajer bukan bertindak sebagai pihak eksternal. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik juga tata kelola perusahaan, dikarenakan manajer juga memegang peran sebagai pemegang saham akan bekerja secara optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Bila kepemilikan institusional tinggi maka pihak investor institusional akan melakukan pengawasan yang ketat untuk menghalangi perilaku *opportunistic* yang dilakukan oleh manajer sehingga hal ini mampu mengurangi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan, oleh karena itu bila persentase kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengakibatkan terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik.

independen, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Widyaningsih (2018) dengan judul “Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Serta Komite Audit Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan *Firm Size* sebagai Variabel Kontrol” pada perusahaan pertambangan periode 2015 -2016 yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitiannya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh *good corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) selama periode 2011 – 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tujuan setiap perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaanya. Salah satu hal yang mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik (*good corporate governance*). GCG dipengaruhi oleh dua faktor adalah faktor internal yaitu mekanisme GCG yang

terdapat di perusahaan dan faktor eksternal yaitu sistem hukum, dukungan pelaksanaan GCG dari pemerintah, dan adanya acuan GCG yang tepat.

Penelitian memilih komisaris independen dan komite audit sebagai variabel karena kedua variabel tersebut diwajibkan dalam perusahaan terbuka dan karakteristik kepemilikan diasumsikan berpengaruh terhadap pelaksanaan *corporate governance*. Keempat variabel tersebut memiliki tugas untuk mengawasi dan mengontrol perusahaan sehingga bisa mengatasi konflik keagenan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai perusahaan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI tahun 2011 – 2017.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi investor, memberikan gambaran bagi investor mengenai *pengaruh Good Corporate Governance (GCG)* terhadap nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga investor bisa mengerti peran dan implementasi dari GCG dan lebih berhati – hati dalam mengambil keputusan investasi.

2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang mampu menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, terutama penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, serta teknik analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi umum sampel, statistik deskriptif data, hasil pengujian terhadap hipotesis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.